



**P U T U S A N**

Nomor:449/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan atas putusan BPSK–Medan antara :

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, yang berkedudukan di Jakarta, dan Kantor Cabang di Jalan Imam Bonjol No. 7 Medan, dalam hal ini diwakili oleh HOTMA RUMA PARLINDINGAN H, Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang memberikan kuasa kepada : BASRIL, S.H., dan kawan-kawan, Team Leader Legal pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. DSB.R01/SK/089/2016 tertanggal 03 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai, ..... **PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA;**

**- M E L A W A N -**

**M. SYAFARI IS**, yang beralamat di Jalan Langgar Lorong Bahagia No. 17, Desa Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kodya Medan, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim No. 66 Sudu Gang Kantil, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN;**

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

*Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan menerima duduk perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor: 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti : Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku.
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas Agunan yang menjadi jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu

*Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yaitu berupa

- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 170 Desa/Kel Tegal Sari I, Terletak di :

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI IS DAN ROSMAWATI HARAHAHAP.

ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN :

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan umum undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor ; 4 tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri)
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara Aquo Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan)

5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan 224 HIR/ 258 RBG". Sehingga tidak sah sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
  - a. Undang – undang Dasar tahun 1945
  - b. Ketetapan MPR
  - c. Undang- undang/ Perpu
  - d. Peraturan Pemerintah
  - e. Peraturan Presiden
  - f. Peraturan Daerah Provinsi
  - g. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan apalagi pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

## 8. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM :

- A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

*Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu terhadap Agunan yang menjani Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 170 Desa/Kel Tegal Sari I, terletak di :

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN/ KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI IS DAN ROSMAWATI HARAHAHAP.

- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 170 Desa/Kel Tegal Sari I, terletak di :

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI IS DAN ROSMAWATI HARAHAHAP

- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/antara lain :

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas Nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas Nama Orang Lain
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara A Quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

*Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 170 Desa/Kel Tegal Sari I, terletak di :

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI IS DAN ROSMAWATI HARAHAHAP

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, Terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (InKracht).

Menimbang, bahwa atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (Pelaku Usaha)** dahulu Pelaku Usaha mengajukan keberatan pada tanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Medan dibawah Register perkara Nomor : 449/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.MEDAN ;

Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan keberatan atas putusan perkara Aquo, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggal tanggal 29 Juli 2016 No. 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Medan dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut.
- BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa **BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.**
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : **"UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen".**
- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan

*Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase”.

- Bahwa **karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan.
- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :
  - a. “Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan

*Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.”.

- b. “Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi / lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”.
- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK, menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain. Berdasarkan Surat ini petitum 5 (lima) Putusan BPSK tersebut yang menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMOHON dan TERMOHON batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa **Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (Ultra Vires)** dengan memutuskan antara lain Menyatakan PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum PERJANJIAN KREDIT, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukan oleh PEMOHON, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, Memaksakan pembayaran dwangsom, hal mana **bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK** sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Majelis aquo sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis aquo menyatakan bahwa PERJANJIAN KREDIT batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk mengembalikan hutang kepada PEMOHON oleh TERMOHON. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, **hutang itu harus dibayar**, dan TERMOHON dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa TERMOHON mempunyai hutang kepada PEMOHON berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh TERMOHON dan PEMOHON, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan TERMOHON pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUH Perdata.
- Bahwa meskipun PEMOHON telah menyatakan menolak terhadap seluruh bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara melalui surat yang dikirimkan PEMOHON melalui PT. Pos Indonesia kepada BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1.CB.PSP/856/2016 tanggal 10 Juni 2016, BPSK Kabupaten Batubara tetap meneruskan pemeriksaan terhadap perkara ini sehingga muncullah putusan aquo. PEMOHON menegaskan pada surat tersebut bahwa BPSK Kabupaten Batubara wajib menghormati hubungan hukum antara TERMOHON selaku DEBITUR dengan PEMOHON selaku KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit dan perbuatan yang dilakukan oleh BPSK yang sewenang-wenang memutus perkara aquo mencederai rasa keadilan dan praktek perbankan yang ada di masyarakat.
- Bahwa Putusan Majelis aquo bertentangan dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan yang menyatakan bahwa jika TERMOHON ingin mengajukan gugatan kepada PEMOHON, pengajuan tersebut seharusnya diajukan di BPSK tempat domisili TERMOHON, yaitu BPSK Kota Medan dan Bukan BPSK Kabupaten Batubara yang jaraknya lebih dari 100 (seratus) Kilometer, karenanya BPSK Batu Bara harus menolak pengaduan TERMOHON.
- Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang **mengabulkan Keberatan PEMOHON (dalam hal ini Bank / Lembaga Keuangan / Finance / Leasing) untuk**

*Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum PERJANJIAN KREDIT / kontraktual antara Kreditur dengan Debitur, antara lain :**

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon).
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN-Sim tanggal 200 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon)

Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwa **Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara.**

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 juncto angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian **BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :**
  - a. Putusan No. 56 K /Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.
  - b. Putusan No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara :
- d. Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.
- e. Putusan No. 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis.

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.I No. 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara No. 250/Arbitrase /BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim.

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERMOHON merupakan debitur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Medan, yaitu Muhammad Syafari Iskandar, sejak tanggal 24 Juli 2013, dengan limit Pinjaman sebesar Rp.920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk selanjutnya disebut "FASILITAS KREDIT".
- Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON (untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK") telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : CLN.MDN/0502/KPR/2013 atas nama Muhammad Syafari Iskandar tertanggal 24 Juli 2013 (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN KREDIT") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani PERJANJIAN KREDIT oleh ROSMAWATI HARAHAP, selaku Istri TERMOHON.
- Bahwa sebelum penandatanganan PERJANJIAN KREDIT, PEMOHON terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.TO.80489/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit,

*Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh TERMOHON selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh PEMOHON. PEMOHON memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh TERMOHON, TERMOHON dapat membicarakannya dengan Pegawai PEMOHON. Namun dalam kurun waktu tersebut, TERMOHON tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada PEMOHON, sehingga hal ini menunjukkan bahwa TERMOHON sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud.

- Apabila TERMOHON telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka PEMOHON menuangkan SPPK dalam PERJANJIAN KREDIT dan sekali lagi TERMOHON diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami PERJANJIAN KREDIT tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani PERJANJIAN KREDIT dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada Pegawai PEMOHON. Namun terkait dengan Perjanjian Kredit tersebut, sampai gugatan ini diajukan oleh TERMOHON, TERMOHON tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada PEMOHON.
- SPPK dan PERJANJIAN KREDIT dibuat dengan menggunakan **Bahasa Indonesia**, dengan **tulisan yang jelas ukuran huruf yang dapat dibaca** oleh TERMOHON.
- Bahwa PERJANJIAN KREDIT yang ditandatangani oleh PEMOHON dengan TERMOHON beserta Rosmawati Harahap telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
  - a. Dibuat atas kesepakatan antara PARA PIHAK;
  - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
  - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian FASILITAS KREDIT;
  - d. PERJANJIAN KREDIT tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.
- Bahwa karena PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata maka PERJANJIAN KREDIT tersebut adalah sah dan mengikat para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para

*Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, berlaku secara sah dan mengikat para pihak.

- Bahwa didalam PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON dan ROSMAWATI HARAHAH telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada PEMOHON sebesar Rp. 920.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) selama jangka waktu 108 (seratus delapan) bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit dimaksud.
- Bahwa untuk menjamin pelunasan FASILITAS KREDIT, TERMOHON bersama isterinya menyerahkan agunan berupa tanah seluas 118M<sup>2</sup> berikut bangunan diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 170 / Tegal Sari I atas nama MUHAMMAD SYAFARI ISKANDAR DAN ROSMAWATI HARAHAH (untuk selanjutnya disebut "AGUNAN");
- Bahwa terhadap Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 151/2013 yang dibuat oleh Gongga Marpaung, SH PPAT di Medan dan berdasarkan APHT tersebut Kantor Pertanahan Kota Medan telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 2346/2014 tanggal 4 Maret 2014;
- Bahwa PARA PIHAK, dalam PERJANJIAN KREDIT telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangny meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Medan, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, No. 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Oktober 2013 TERMOHON sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban atas fasilitas kredit sebagaimana yang disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT. Sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 TERMOHON telah menunggak sebesar Rp 1.013.647.909,76 terdiri dari Kewajiban Pokok berjumlah Rp. 821.236.917,58,- (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas

*Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh delapan rupiah), Kewajiban Bunga Rp. 140.532.358,95,- (seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan koma Sembilan puluh lima rupiah), Denda Rp. 33.427.979,51,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah), Biaya Lain-Lain Rp. 2.080.000,00,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah), Denda Berjalan Rp. 2.404.160,76,- (dua juta empat ratus empat ribu seratus enam puluh koma tujuh puluh enam rupiah), dan Biaya Pembayaran Pokok Rp. 13.966.492,96,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua koma Sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada PEMOHON, itikad buruk TERMOHON yang lain adalah sangat tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui maupun dihubungi oleh PEMOHON pada saat pemohon menagih pembayaran tunggakan kepada TERMOHON dan terkesan menghindar dan melarikan diri;
- Bahwa TERMOHON masih memiliki asset berupa tanah sebagaimana tercatat didalam SHM No. 170 / Tegal Sari I, yang telah dijadikan agunan oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Tanah tersebut masih dapat dijual untuk membayar tunggakan atau hutang TERMOHON, akan tetapi sampai dengan memori keberatan ini disampaikan, TERMOHON tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada PEMOHON dengan cara menjual Agunan, bahkan itikad tidak baik TERMOHON dilanjutkan dengan mengadukan PEMOHON ke BPSK Kabupaten Batubara;
- Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati antara TERMOHON dan PEMOHON, TERMOHON berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan FASILITAS KREDIT;
- Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan PERJANJIAN KREDIT dan pengikatan agunan maka TERMOHON berdasarkan Pasal 6 Undang – undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) bahwa apabila TERMOHON (debitur) cidera janji / wanprestasi maka PEMOHON sebagai Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual AGUNAN (obyek Hak Tanggungan) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON berupa Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya yang terkait FASILITAS KREDIT tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka PEMOHON akan

*Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya kepada TERMOHON dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang TERMOHON kepada PEMOHON maka PEMOHON dapat meminta TERMOHON untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggal 29 Juli 2016 Nomor No. 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dengan alasan sebagai berikut :

1. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan atas pengaduan serta gugatan Konsumen adalah sebagaimana duduk sengketa tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa Undang – undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen”;

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 Angka 8 yang menyebutkan bahwa :

“sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”

- Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pada pasal 52 Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi :
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku

*Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang – undang ini.
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
- Menimbang, bahwa keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batubara
  - Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
  - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sengketa konsumen pada pokoknya adalah sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara akan mempertimbangkan dan meneliti apakah Konsumen dan Pelaku Usaha

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memenuhi Kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha.

- Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.17/2013 pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan

“Konsumen adalah pihak – pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan Permodalan di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

- Menimbang, bahwa menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 3 yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan :

“Pelaku usaha jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, bank Kustodian, Dana Pensiun Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi. Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Gadaai dan Perusahaan Penjamin baik secara Konvensional maupun secara Syariah”

- Menimbang, bahwa berdasarkan definisi serta menurut perundang-undangan tersebut di atas maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa

*Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa dapat disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan sebagai hubungan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang mana Pelaku Usaha yang mencairkan dana pinjaman kredit (Jasa Keuangan “Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat) dan pihak Konsumen (Penerima/pemanfaat yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan) Hal ini dapat dilihat dari hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha disebutkan dengan kata – kata “Perjanjian Kredit”
2. Bahwa konstruksi atau hubungan hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah yaitu :

Selanjutnya Pelaku Usaha mencairkan atau meminjamkan uang/pinjaman kredit kepada pihak konsumen, dan konsumen akan membayarkan angsuran pinjaman kredit tersebut setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;

- Menimbang, bahwa karena hubungan antara konsumen dan Pelaku Usaha maka apabila terjadi sengketa di antara ke 2 (dua) nya sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang merupakan menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan :

“Konsumen adalah pihak – pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan Permodalan di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, dan peserta pada dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan”

- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 pada pasal 2 menyebutkan pula :

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)





tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat”

Sehingga majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan pelaku usaha dan serta dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK Batubara tersebut adalah untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara aquo.

Bahwa BPSK Kabupaten Batubara mengetahui isi pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dimana BPSK tidak diberikan wewenang untuk menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit, menyatakan PEMOHON melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan penghapusan suku bunga denda dan sebagainya, membatalkan lelang yang dilakukan oleh KPKNL, akan tetapi pada petitumnya BPSK aquo telah melakukan pelanggaran hukum dan bahkan bertindak sewenang-wenang dan bertentangan bahkan melawan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa Majelis BPSK Batu Bara dalam membaca ketentuan/peraturan tidak cermat dan hanya mempunyai analisa hukum yang dangkal yang hanya sekedar untuk mencari legitimasi atas putusan yang akan diambilnya. Untuk melegitimasi bahwa BPSK Batu Bara berwenang menyelesaikan pengaduan TERMOHON, BPSK Batu Bara mengemukakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 untuk menjelaskan pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Padahal dalam Pasal 40 ayat 1 Peraturan OJK aquo yaitu disebutkan bahwa **“Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan**. Selanjutnya mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK No. 1 / POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Menurut Peraturan OJK No. 1 / POJK.07/2014, penyelesaian sengketa / pengaduan konsumen diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





- (1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan (i.c PEMOHON / Bank) ;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan ;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.

Mengenai Daftar Lembaga Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 21 Januari 2016, OJK telah mengumumkannya dalam Pengumuman No. PENG-1/D.07/2016 tentang **Daftar Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**. Dalam Pengumuman tersebut ditetapkan bahwa untuk penyelesaian sengketa pada sektor Perbankan diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang beralamat di Gedung Perbanas Lt.1, Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta.

Berdasarkan Peraturan OJK tersebut diatas, **setiap sengketa yang menyangkut Pelaku Usaha Jasa Keuangan Sektor Perbankan, dalam hal ini adalah PEMOHON selaku Pelaku Usaha / Perbankan dan TERMOHON selaku Konsumen, untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila disetujui oleh para pihak, penyelesaiannya seharusnya diajukan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan bukan ke BPSK Batubara**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara menjadi berwenang untuk menyelesaikan sengketa aquo adalah sesat dan sangat berpihak kepada TERMOHON, hal ini terbukti bahwa didalam Pertimbangan Majelis aquo Halaman 15, yang intinya menyatakan bahwa Majelis aquo menyatakan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah dibuat sebuah perjanjian yang disebut PERJANJIAN KREDIT, namun Majelis aquo tetap mengabaikan dan tidak menghormati PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut. Selanjutnya PEMOHON menyatakan bahwa

*Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdara maka PERJANJIAN KREDIT tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini PEMOHON dan TERMOHON, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian **PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat PARA PIHAK.** Akan tetapi Majelis aquo dengan sewenang-sewenang mengenyampingkan PERJANJIAN KREDIT tersebut, bahkan membatalkan PERJANJIAN KREDIT tersebut.

2. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut :

- Menimbang bahwa setelah majelis Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara secara cermat meneliti sengketa A quo maka majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara secara cermat meneliti sengketa A quo, maka majelis Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 yang menyatakan bahwa :  
“HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN”  
adalah sebagai berikut :
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
  - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan pendidikan konsumen



- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara A quo karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara Arbitrase tertanggal 16 Desember 2015

- Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi:

“kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

Sedangkan Konsumen tidak pernah diberikan/dilayani dengan Salinan/Fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya, maka perbuatan Pelaku Usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan Konsumen untuk menentukan dan mengetahui seperti seberapa besar biaya denda tunggakan angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya yang apabila konsumen telat dalam membayar angsuran tersebut dan apa sanksinya, yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada pelaku usaha, dan merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen tentang Klausula Baku Khususnya pada Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 2 (dua) yang berbunyi :

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya SULIT dimengerti”

DAN selanjutnya pada ayat 3 (tiga), menyatakan pula :

*Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



“Bahwa setiap Klausula Baku yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada Dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM”

- Menimbang, bahwa dengan Konsumen yang tidak mengetahui serta tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukumnya Konsumen apabila telat dalam membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per bulannya khususnya termaksud diantaranya mengenai Pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang dikarenakan/disebabkan ada hal dan lain hal yang Konsumen sama sekali tidak mengetahui serta tidak menginginkannya, sebagaimana yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf (b) yang menyebutkan :

“PELAKU USAHA wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

- Menimbang bahwa Konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya kepada Pelaku Usaha atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per bulannya dan saat ini konsumen dengan disebabkan sedang dalam kesulitan keuangan dan perekonomian yang sedang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap bulannya seperti biasa kepada Pelaku Usaha dan Konsumen juga telah melakukan permohonan kepada Pelaku Usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya (restruktur) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya.
- Menimbang bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha:

*Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



- ❖ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan :  
“bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”
- ❖ Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan :  
“Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
- ❖ Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan :  
“Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”
- ❖ Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 4 yang menyebutkan :  
“bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”
- ❖ Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yang menyebutkan :
  - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan badang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif





- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- ❖ Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan
- “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
- Menimbang bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya
  - Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.
  - Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya yaitu dengan menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yaitu dengan menghadiri Seluruh rangkaian persidangan, sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh





Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara.

Sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 Butir (3) yang menyatakan bahwa :

“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) KONSUMEN tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika PELAKU USAHA yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran PELAKU USAHA”

- Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia serta dengan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara khususnya Salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun dokumen lainnya, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkoperatif Pelaku Usaha terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mengenai hal – hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, seperti terdapatnya 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku yang dilarang dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan :



Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha
- b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen
- f. Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk menganggu manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan Hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1)

sedangkan pada Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2) nya menyatakan :

*Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



“Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (3) nya menyatakan pula :

“setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”

Sedangkan SANKSI PIDANAnya berdasarkan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah :

“Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

- Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diberikan oleh konsumen kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dan menurut keterangannya walaupun konsumen ada menandatangani perjanjian kredit tersebut, Konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh Pelaku Usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya apalagi bentuk dan hurufnya kecil – kecil dan tidak dapat dilihat dengan jelas, sehingga merupakan pelanggaran terhadap Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka perbuatan pelaku usaha yang hanya menyodorkan saja dengan tidak adanya memberikan penjelasan atas perjanjian kredit tersebut adalah merupakan sebagai bukti bahwa Pelaku Usaha tidak beritikad baik (Te Kwarder Trow) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

*Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut diatas kembali hanya untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara aquo dan dalam pertimbangan hukumnya terlihat hanya melindungi kepentingan TERMOHON padahal dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen selain ada hak TERMOHON juga ada kewajiban TERMOHON atau hak PEMOHON yang harus dilindungi oleh hukum, tetapi faktanya Dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara tersebut tidak ada satupun yang mempertimbangkan kewajiban TERMOHON.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubara halaman 16 (enambelas) Putusan aquo menyatakan bahwa : “Sehingga Majellis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara Aquo karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara arbitrase tertanggal 16 Desember 2015.”, hal ini menunjukkan **secara nyata-nyata bahwa Majelis aquo telah bertindak sewenang-wenang di luar kewenangannya dan melanggar serta dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan : “Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”**. PEMOHON menegaskan bahwa PEMOHON menolak menyelesaikan sengketa di di BPSK karena secara hukum BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON dan terhadap penolakan PEMOHON tersebut juga diakui oleh Majelis BPSK sehingga **penentuan Arbiterase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan PEMOHON merupakan tindakan sewenang-wenang dari majelis aquo dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.**

Bahwa PEMOHON menyatakan TERMOHON selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK dan jika TERMOHON tidak mengerti atau kurang

*Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas dalam membaca SPPK maka TERMOHON dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan Pegawai PEMOHON sebelum menandatangani PERJANJIAN KREDIT. Pada saat penandatanganan PERJANJIAN KREDIT, PEMOHON memberi kesempatan kepada TERMOHON untuk membaca / mempelajari PERJANJIAN KREDIT dan PEMOHON juga sudah menjelaskan kembali kepada TERMOHON tentang PERJANJIAN KREDIT yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban TERMOHON yang akan timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, kemudian TERMOHON dan isterinya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan diatas PERJANJIAN KREDIT. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh TERMOHON selaku debitur telah disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON secara jujur, benar dan tidak diskrimintaif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam PERJANJIAN KREDIT yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis aquo tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana pemikiran Majelis aquo yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut. Pertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara yang menyatakan terdapat klausula baku dalam PERJANJIAN KREDIT, jelas merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin Majelis BPSK Batu Bara bisa menyatakan PERJANJIAN KREDIT memuat klausula baku sementara PERJANJIAN KREDIT tersebut tidak disampaikan sebagai bukti dalam perkara aquo. Jadi **pertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara hanyalah berdasarkan hayalan semata dan konsekwensi hukumnya pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak.;**

Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis aquo menyatakan bahwa TERMOHON tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi PERJANJIAN KREDIT dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada TERMOHON, PEMOHON menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan PERJANJIAN KREDIT **PEMOHON terlebih dahulu memberikan SPPK**

*Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh TERMOHON selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh PEMOHON. PEMOHON memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh TERMOHON, TERMOHON dapat membicarakannya dengan Pegawai PEMOHON. Dan selama masa tersebut TERMOHON tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi PERJANJIAN KREDIT. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada TERMOHON;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo yang menyatakan bahwa PEMOHON melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, seharusnya Majelis aquo mempertimbangkan adanya PERJANJIAN KREDIT yang mengikat PEMOHON dan TERMOHON yang memilih domisili penyelesaian sengketa di PENGADILAN NEGERI MEDAN. Bahkan putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara seharusnya merupakan **putusan verstek, sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan jika PEMOHON tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (vrestek) dan bukan putusan Arbitrase;**

Bahwa Majelis aquo sangatlah berpihak kepada TERMOHON, hal ini terlihat dari pendapat Majelis aquo yang selalu menyatakan bahwa TERMOHON beritikad baik. PEMOHON berpendapat jika TERMOHON memang memiliki itikad baik seharusnya TERMOHON tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan melaporkan PEMOHON kepada BPSK.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo yang menyatakan bahwa PEMOHON memanfaatkan posisi TERMOHON yang lemah sehingga menjadi pertimbangan Perjanjian Kredit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang sesat, dangkal, tidak berdasar hukum dan terlalu berpihak terhadap kepentingan TERMOHON. Majelis aquo tidak menggunakan logika hukum yang ada, melainkan perasaan, sehingga dikhawatirkan jika hal seperti ini terus dibiarkan akan





mengganggu tatanan hukum dan perundang-undangan yang sudah berjalan dan berlaku di Republik Indonesia ini. Pengetahuan Majelis aquo tentang permasalahan yang diadukan TERMOHON sangat dangkal khususnya mengenai perbankan. Majelis aquo tidak mempertimbangkan bahwa PEMOHON (i.e Bank Mandiri) bukan satu - satunya bank yang memberikan fasilitas kredit tetapi ada banyak bank yang memberikan fasilitas kredit, apabila calon debitur tidak setuju dengan syarat dan ketentuan kredit yang berlaku pada PEMOHON, calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank lain yang dapat memenuhi keinginan calon debitur. Dalam usaha perbankan saat ini bukan nasabah yang sulit untuk menemukan bank pemberi kredit tapi bank yang sulit untuk mendapatkan debitur yang baik karena semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit dan semakin ketatnya persaingan antar bank - bank yang akan memberikan kredit, sehingga pendapat Majelis aquo yang menyatakan bahwa TERMOHON selaku debitur mempunyai posisi tawar yang lemah, jelas sudah tidak beralasan lagi. Faktanya dalam setiap proses pemberian kredit antara calon nasabah dan bank selalu diwarnai dengan negosiasi tentang syarat dan ketentuan kredit. Anggapan bahwa nasabah hanya disodorkan Perjanjian Kredit untuk ditandatangani, jelas tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan pengetahuan masyarakat saat ini. Nasabah sudah mengerti dan memahami hak - haknya sehingga tidak mungkin lagi nasabah bersedia menandatangani Perjanjian Kredit tanpa membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit dimaksud.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis aquo, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku didalam suatu Perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. **Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis aquo justru melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen itu**

*Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



**sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (ultra vires) dengan menyatakan PERJANJIAN KREDIT batal demi hukum.**

3. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dengan tindakan/perbuatan Pelaku Usaha saat ini yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan yaitu dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum berupa Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang – undang hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang – undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang – undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang – undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri)
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo pengadilan negeri medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan)
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6. Bertentangan dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hierarki Peraturan Perundang - undangan adalah yaitu :

1. Undang – undang Dasar Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang – undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang – undangan, apalagi Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan

- Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat suatu kaidah hukum yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian yang merupakan “Misbruik van omstandigheden” dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur – unsur Pasal 1320 KUHPdata yaitu tidak ada kehendak bebas”

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan

*Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang didalamnya mengandung pemanfaatan posisi Konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

- Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal (1) yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan umum”

- Menimbang, bahwa menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan “Lex Spesialis Derogat Lex Generalis” yaitu Undang – undang yang bersifat khusus serta didahulukan atau mengenyampingkan/mengalahkan Undang – undang yang bersidat umum “Lex Spesialis derogat Lex Generalis” yaitu Undang – undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan Undang – undang terdahulu
- Menimbang bahwa Konsumen telah memiliki arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa Konsumen berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Persidangan secara arbitrase tertanggal 16 Desember 2015
- Menimbang bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha sehingga Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang Pencatuman Klausula Baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, maka Majelis Badan Penyelesaian

*Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa atas dasar pengaduan serta gugatannya, Maka gugatan Konsumen patutlah dikabulkan seluruhnya.

Bahwa pertimbangan hukum bahwa lelang yang dilakukan oleh KPKNL Kisaran atas permintaan PEMOHON merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berdasar. PEMOHON menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan belum di atur dalam Undang – undang No. 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi Hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi Hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 .
- Pasal 1211 Kitab undang-undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotek dan bukan hak Tanggungan.
- Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan fiat pengadilan..
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotek dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan.
- Bahwa Tidak mungkin suatu Undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis Aquo adalah sesat.

Bahwa dilaksanakannya lelang agunan aquo adalah akibat adanya unsur kesalahan dari TERMOHON itu sendiri, karena tidak adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit aquo. TERMOHON sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun TERMOHON tetap tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, maka

*Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMOHON selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang – undang untuk menjual obyek Agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit TERMOHON kepada PEMOHON, sehingga PEMOHON selaku kreditur yang beritikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum.

Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang hak tanggungan in casu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan aquo atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut :

**Dr. Herawati Poesoko, SH., MH. menyatakan<sup>1</sup> :**

“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai **tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank)** dalam rangka memperoleh **percepatan perlunasan piutangnya.....**, maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan **dasar hukum berlakunya parate executie manakala debitor wanprestasi.**”

“kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, **tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri.**”

**Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, SH. menyatakan<sup>2</sup> :**

“Untuk melakukan parate executie, Pemegang Hak Tanggungan **tidak perlu** bukan saja **memperoleh persetujuan** dari **pemberi Hak Tanggungan**, tetapi juga **tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.**”

Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor : SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor : SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dalam angka 1 Surat Edaran No. SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu **tidak perlu ragu-ragu** lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.”

- Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa :  
“Lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada **Lelang Sukarela**...”
- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa :  
“Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya **dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan** mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.
- Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 bahwa :  
“Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT **tidak diperlukan persetujuan debitur** (in casu Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya.”

Bahwa dasar hukum pelaksanaan parate executie di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa :

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II **tidak boleh menolak** permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”

Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (parate executie), hal ini dapat dilihat dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl. tanggal 09 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apabila **debitur (in casu Penggugat) cidera janji**, maka **pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan**

*Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**umum obyek Hak Tanggungan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), **tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat.**"

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara **aquo tidak memahami UU Hak Tanggungan dan lembaga Parate Executie** dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai parate executie.

Pertimbangan hukum Majelis aquo yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis aquo hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara seksama tentang pembuatan dan penandatanganan PERJANJIAN KREDIT antara PEMOHON dan TERMOHON yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak bebas. Dalam yurisprudensi aquo, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada didalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa PEMOHON berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari TERMOHON. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak.

Bahwa pertimbangan Majelis aquo yang menyangkut asas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khususlah yang berlaku, dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah PERJANJIAN KREDIT dan bukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa PEMOHON kembali menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini PEMOHON tidak memilih dan tidak setuju atas pemilihan Arbitrase tersebut, sehingga putusan Arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan Putusan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis aquo yang menyatakan bahwa TERMOHON adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subyektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa setelah pencairan kredit dilakukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, pihak PEMOHON lah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian TERMOHON dalam membayar angsuran kepada PEMOHON, disamping itu ditambah lagi adanya permufakatan jahat antara TERMOHON dengan BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit, menghapus denda, menetapkan dwangsom dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi PEMOHON dalam mencari kepastian pembayaran hutang.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak, berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara menjadi preseden buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank - bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank.

Bahwa PEMOHON berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis aquo sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di Propinsi Sumatera Utara yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat

*Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara menjadi memburuk dan tidak kondusif.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon ;
- Menyatakan putusan Arbitrase Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batubara No. No. 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 Tanggal 29 Juli 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak datang menghadap dipersidangan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya, dan untuk Termohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menerima berkas perkara dimaksud ternyata belum ada putusan dan berita acara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan sehingga Majelis memerintahkan supaya berkas dimaksud dilengkapi dengan Putusan dan Berita Acara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, maka Majelis baru dapat menetapkan persidangan pada tanggal 19 September 2016, maka hari sidang tersebut ditetapkan sebagai hari mulai perhitungan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dalam penyelesaian perkara keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan mengajukan Jawaban atas permohonan keberatan pemohon keberatan tersebut pada persidangan tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## **TENTANG EKSEPSI :**

### **A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan kecuali dali – dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ‘
- Bahwa menurut Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

*Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





1. Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentag Perlindungan Konsumen :

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ;

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang – undang ini ;

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen ;

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang – Undang ini ;

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. Mendapatkan, meneliti dan / atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen ;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn



- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
- m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – undang ini ;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan :  
“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara ;
- e) Bahwa dalam Undang – undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah – Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “  
SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini .

**TENTANG POKOK PERKARA :**

- Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil – dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
- Bahwa pengajuan permohonan **“Parate Eksekusi”** melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang akan dan / atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksepsi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang – Undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, **Sehingga** selama belum ada Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang – undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain **“Pasal 6 Undang – undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksanaannya”** dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari

*Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



Pasal 26 Undang – undang hak Tanggungan adalah merujuk pada **Pasal 224 HIR/258 Rbg**, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;

- Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG**. Sehingga **TIDAK SAH**, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Kedua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh **buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994**, yang menyatakan :  
**“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”**
- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan / atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :
  - 1) Bertentangan dengan **Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996** yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **Pasal 224 HIR/258 RBG** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013)** ;
  - 2) Bertentangan dengan **Angka 9 Penjelasan Umum Undang – Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996** yang menyatakan **“agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”**, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang – undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang – undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan ;
  - 3) Bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri ;**



- 4) Bertentangan dengan **Pasal 200 ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri** (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL Medan) untuk menjualnya (**Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) :**
- 5) Bertentangan dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG.** Sehingga **TIDAK SAH** sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri ;
- 6) Bertentangan dengan **Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang – Undangan adalah :**
1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ;
  2. Ketetapan MPR ;
  3. Undang – undang / Perpu ;
  4. Peraturan Pemerintah ;
  5. Peraturan Presiden ;
  6. Peraturan Daerah Provinsi ;
  7. Peraturan Daerah ;
- Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In casu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013** tidak termasuk jenis peraturan Perundang – undangan, apalagi **Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996** tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah **Peraturan Menteri Keuangan :**
- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan / dasar hukum) dapat dilihat **Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016** yang menguatkan **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016 :**
  - Bahwa menurut **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :**

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn



350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan :

"Bilamana pada persidangan ke – II (Kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaiknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (Verstek)"

- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu :

➤ Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

➤ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

➤ Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi" :

➤ Pasal 1 Angka 4 Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen"





➤ **Pasal 7 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d) Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku ;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta member jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ;

➤ **Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :

**“Sebagai Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”**

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa **Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan / atau jasa dari hasil kegiatan usahanya ;**
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan / atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum (**NOTOIR**) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman “**klausula baku**” dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggungjawab, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang – undang adalah :
    - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha ;
    - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
    - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh Konsumen ;
    - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran ;
    - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen ;
    - f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;
    - g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;
    - h) Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” ;
- DAN** begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK,07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen** Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan **meng anulir** Pasal 18 ayat (1) **Undang –**

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan :

**“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”**

DAN selanjutnya pada ayat (3), menyatakan pula :

**“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”**

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara **Nomor : 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 29 Juli 2016** yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsuen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, mengingat bahwa **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** dan penangannya telah diatur secara tegas menurut Undang – undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa dan memutus perkara A quo ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara aquo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Jawaban – jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara **Nomor : 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 29 Juli 2016**, justru sudah sangat mendalami Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum ;

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

## I. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya ;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 29 Juli 2016 ;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini ;

## ATAU

Atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya tetap pada permohonan keberatannya;

Meneimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan Duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan / semula Teradu mengajukan bukti yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Surat Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada BPSK Kabupaten Batubara, diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.TO.804.89/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 dari Pemohon kepada Termohon, diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Take Over No CLN.MDN/0502/KPR/2013, Nomor : 15 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 2346/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab/Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 151/2013 tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. di Kab/Kota Medan, diberi tanda (Bukti P-4a) ;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 170/Desa/Kel. Tegal Sari 1 atas nama Muhammad Syafari Iskandar dan Rosmawati Harahap, diberi tanda (Bukti P-4b) ;

5. Surat No. RMN.CNR/RC1.MDN/CRC/1647/2013 tanggal 27 Nopember 2013 perihal Surat Peringatan I Segmen Consumer dari Pemohon kepada Termohon, diberi tanda (Bukti P-5) ;
6. Surat No. RMN.CNR/RC1.MDN/CRC/074/2013 tanggal 8 Januari 2014 perihal Surat Peringatan II Kredit Segmen Consumer dari Pemohon kepada Termohon, diberi tanda (Bukti P-6) ;
7. Surat No. RTR.FCM/CRC.MDN/425/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Surat Peringatan III Kredit Segmen Consumer dari Pemohon kepada Termohon, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Surat Pernyataan Termohon tanggal 17 Maret 2015, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Surat Nomor : RTR.RCR/SPC.LCR/MDN/103/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Pernyataan Wanprestasi / Default, diberi tanda (Bukti P-9) ;
10. Surat Pemberitahuan tanggal lelang Nomor : RTR.RCR/CCC.MDN/2531/2015 tanggal 30 Nopember 2015, diberi tanda (Bukti P-10) ;
11. Surat Pengosongan Jaminan Kredit Nomor : RTR.RCR/CCC.MDN/2531/2015 tanggal 30 Nopember 2015, diberi tanda (Bukti P-11) ;
12. Surat Panggilan BPSJ Nomor : 220/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Surat Panggilan BPSK Nomor : 252/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, diberi tanda (Bukti P-12) ;
13. Surat dari CCC No. RTR.RCR/CCC.MDN/0289/2016 tanggal 22 Februari kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, diberi tanda (Bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Keeberatan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

*Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*





Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon Keberatan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 September 2016, sedangkan Termohon Keberatan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang secara mutatis mutandis dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

##### **TENTANG EKSEPSI :**

##### **A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan kecuali dalil – dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ‘
- Bahwa menurut Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

##### **1. Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :**

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :  
**“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”**
- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :
  - a. **Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;**
  - b. **Memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;**



- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang – undang ini ;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen ;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang – Undang ini ;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan / atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen ;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
  - m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – undang ini ;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan :
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”



- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara ;
- e) Bahwa dalam **Undang – undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase**, Keputusan mencantumkan Irah – Irah “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** “  
**SEHINGGA** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini .

**TENTANG POKOK PERKARA :**

- Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil – dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
- Bahwa pengajuan permohonan “**Parate Eksekusi**” melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang akan dan / atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan **Pasal 26 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14**, Peraturan mengenai Eksepsi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang – Undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, **Sehingga** selama belum ada Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan **Pasal 6 Undang – undang Hak Tanggungan** tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “**Pasal 6 Undang – undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksanaannya**” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang – undang hak Tanggungan adalah merujuk pada **Pasal 224 HIR/258 Rbg**, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
- Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG**. Sehingga **TIDAK SAH**, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Kedua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :**

*Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan :

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan / atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013) :
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang – Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang – undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang – undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan ;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri ;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL Medan) untuk vmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga **TIDAK**

*Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



**SAH** sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri ;

6) Bertentangan dengan **Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hirarki**

**Peraturan Perundang – Undangan adalah :**

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Ketetapan MPR ;
3. Undang – undang / Perpu ;
4. Peraturan Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Provinsi ;
7. Peraturan Daerah ;

**Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In casu)**

**Nomor : 93/PMK.06/2010** Yo **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013** tidak termasuk jenis peraturan Perundang – undangan, apalagi **Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996** tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah **Peraturan Menteri Keuangan ;**

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan / dasar hukum) dapat dilihat **Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016** yang menguatkan **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016 ;**
- Bahwa menurut **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan :**  
**“Bilamana pada persidangan ke – II (Kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaiknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (Verstek)”**
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh **Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang **setara dan seimbang** dengan pelaku usaha, adalah yaitu :





- **Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :  
“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”
- **Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :  
“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
- **Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :  
“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” ;
- **Pasal 1 Angka 4 Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :  
“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”
- **Pasal 7 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :
  - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
  - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
  - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
  - d) Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku ;



- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta member jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan;
  - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
  - g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ;
- **Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :
- “Sebagai Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”**
- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa **Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan / atau jasa dari hasil kegiatan usahanya ;**
  - Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan / atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
  - Bahwa secara umum (**NOTOIR**) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman **“klausula baku”** dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggungjawab, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang – undang adalah :
- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh Konsumen ;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran ;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen ;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;
- h) Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” ;

**DAN** begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen** Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan **meng anulir** Pasal 18 ayat (1) **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan :

**“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”**

**DAN** selanjutnya pada ayat (3), menyatakan pula :

**“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”**

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara **Nomor : 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 29 Juli 2016** yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan

*Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah konsuen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, mengingat bahwa **Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** dan penangannya telah diatur secara tegas menurut Undang – undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa dan memutus perkara A quo ;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara aquo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Jawaban – jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara **Nomor : 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 29 Juli 2016**, justru sudah sangat mendalami Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum ;

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

#### **B. TENTANG POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya ;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 556/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 29 Juli 2016 ;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini ;

#### **ATAU**

Atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (***Ex Aequo Et Bono***) ;



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Termohon Keberatan mengenai kewenangan BPSK tidaklah tepat diajukan pada saat perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Jo Pasal 58 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh BPSK dalam tenggang waktu yang ditetapkan secara limitatif dalam UU. No. 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, jadi dengan demikian yang diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah keberatan terhadap perkara konsumen yang telah diputuskan oleh BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi dari Termohon Keberatan a quo adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keberatan atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016 karena bertindak melampaui batas kewenangannya serta salah menerapkan hukum dalam menangani dan menyelesaikan sengketa Termohon dan Pemohon, sehingga dengan demikian menurut Pemohon pada putusan BPSK terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dimana dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak melihat dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon keberatan ; Bahwa majelis BPSK keliru dan tidak memahami duduk permasalahan sebenarnya serta tidak menyeluruh dalam menilai semua bukti-bukti dan fakta yang ada dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan yang diajukan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan yang diajukan Pemohon didalam perkara ini ternyata pemohon/pelaku usaha mengajukan keberatan atas putusan BPSK No. 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016 atas dasar bahwa:

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Medan dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut.
- BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa **BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.**
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

*Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : **"UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen"**.

- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase".
- Bahwa **karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :
  - a. “Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.”.
  - b. “Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi / lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”.
- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK, menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain. Berdasarkan Surat ini petitum 5 (lima) Putusan BPSK tersebut yang menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMOHON dan TERMOHON batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa **Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (Ultra Vires)** dengan memutuskan antara lain Menyatakan PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn



PERJANJIAN KREDIT, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukan oleh PEMOHON, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, Memaksakan pembayaran dwangsom, hal mana **bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK** sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa Putusan Majelis aquo sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis aquo menyatakan bahwa PERJANJIAN KREDIT batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk mengembalikan hutang kepada PEMOHON oleh TERMOHON. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, **hutang itu harus dibayar**, dan TERMOHON dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa TERMOHON mempunyai hutang kepada PEMOHON berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh TERMOHON dan PEMOHON, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan TERMOHON pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUH Perdata.
- Bahwa meskipun PEMOHON telah menyatakan menolak terhadap seluruh bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara melalui surat yang dikirimkan PEMOHON melalui PT. Pos Indonesia kepada BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1.CB.PSP/856/2016 tanggal 10 Juni 2016, BPSK Kabupaten Batubara tetap meneruskan pemeriksaan terhadap perkara ini sehingga muncullah putusan aquo. PEMOHON menegaskan pada surat tersebut bahwa BPSK Kabupaten Batubara wajib menghormati hubungan hukum antara TERMOHON selaku DEBITUR dengan PEMOHON selaku KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit dan perbuatan yang dilakukan oleh BPSK yang sewenang-wenang memutus perkara aquo mencederai rasa keadilan dan praktek perbankan yang ada di masyarakat.
- Bahwa Putusan Majelis aquo bertentangan dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan

*Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa jika TERMOHON ingin mengajukan gugatan kepada PEMOHON, pengajuan tersebut seharusnya diajukan di BPSK tempat domisili TERMOHON, yaitu BPSK Kota Medan dan Bukan BPSK Kabupaten Batubara yang jaraknya lebih dari 100 (seratus) Kilometer, karenanya BPSK Batu Bara harus menolak pengaduan TERMOHON.

- Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang **mengabulkan Keberatan PEMOHON (dalam hal ini Bank / Lembaga Keuangan / Finance / Leasing) untuk membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum PERJANJIAN KREDIT / kontraktual antara Kreditur dengan Debitur**, antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon).
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN-Sim tanggal 200 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon)

Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwa **Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara.**

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 juncto angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengosumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian **BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya**

*Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurispundensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

- a. Putusan No. 56 K /Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.
- b. Putusan No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- c. Putusan No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara :
- d. Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhoon melawan Bank Capital Indonesia Tbk.
- e. Putusan No. 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis.

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.I No. 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara No. 250/Arbitrase /BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dan berkas yang dikirim dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016, ternyata alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini diluar dari alasan-alasan yang diatur secara limitative dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA NO.1 TAHUN 2006, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

*Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca Berita Acara dan Putusan BPSK Nomor: 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti : Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku.
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas Agunan yang menjadi jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yaitu berupa

- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 170 Desa/Kel Tegal Sari I, Terletak di :

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN/KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI IS  
DAN ROSMAWATI HARAHAP.

ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN  
BERTENTANGAN DENGAN :

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan umum undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor ; 4 tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri)
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara Aquo Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan)
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30

*Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan 224 HIR/ 258 RBG”. Sehingga tidak sah sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :

- a. Undang – undang Dasar tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang- undang/ Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan apalagi pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Mentri Keuangan.

8. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM :

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu terhadap Agunan yang menjani Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 170 Desa/Kel Tegal Sari I, terletak di :

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN/ KOTAMADYA : MEDAN

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI  
IS DAN ROSMAWATI HARAHAP.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 170 Desa/Kel Tegal Sari I, terletak di :

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI  
IS DAN ROSMAWATI HARAHAP

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/antara lain :

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas Nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas Nama Orang Lain
  - Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara A Quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan berupa :

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 170 Desa/Kel Tegal Sari I, terletak di :

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA/KELURAHAN : TEGAL SARI I

Nama pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama M SYAFARI IS DAN ROSMAWATI HARAHAHAP

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, Terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (InKracht).

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara persidangan dan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016, sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan karenanya permohonan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon berada dipihak yang kalah dan karenanya ongkos yang timbul didalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

*Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
- menguatkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 566/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 29 Juli 2016 ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SELASA tanggal 03 OKTOBER 2016 oleh kami Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H., dan JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 06 OKTOBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ERIDAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tidak dihadiri oleh Termohon Keberatan tersebut .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS ,

d.t.o

d.t.o

ERINTUAH DAMANIK, S.H.M.,H

Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H.M.Hum

d.t.o

JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

d.t.o

ERIDAWATI, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pdf	= Rp. 30.000
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000
3. Leges	= Rp. 3.000
4. Ongkos Panggil	= Rp. 300.000
5. Materai / Redaksi	= Rp. 11.000, +
Jumlah	= Rp. 419.000

**(Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)**

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 75 dari 74 Putusan Nomor 499/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 75**